



PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN MISYAR
MENURUT HUKUM ISLAM**

KOKO SETYO HUTOMO
NIM : 060710191020

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN MISYAR
MENURUT HUKUM ISLAM**

KOKO SETYO HUTOMO
NIM : 060710191020

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

**PROPOSAL TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 MARET 2013**

**Oleh :
Pembimbing**

**HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H.
NIP : 194905021983032001**

Pembantu pembimbing

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.
NIP : 197810242005011002**

**MENGESAHKAN,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

**An. DEKAN
PEMBANTU DEKAN I**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001**

**PROPOSAL INI TELAH DISEMINARKAN
PADA TANGGAL 27 MARET 2013**

Pembimbing

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H.
NIP : 194905021983032001

Pembantu pembimbing

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.
NIP : 197810242005011002

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian, Tujuan, dan Syarat Sahnya Perkawinan	5
2.1.1 Pengertian Perkawinan	5
2.1.2 Perkawinan Misyar	7
2.1.3 Tujuan Perkawinan	8
2.1.4 Rukun dan Syarat Perkawinan	10
2.2 Status Anak dalam Perkawinan	13
2.2.1 Pengertian Anak	13
2.2.2 Macam-Macam Anak	13
2.2.3 Kedudukan Anak dalam Perkawinan	15
2.3 Kajian Hukum Waris	17
2.3.1 Pengertian Harta Warisan.....	17
2.3.2 Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris.....	20
2.3.3 Kelompok Kelompok Ahli Waris	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Tipe Penelitian	23
3.2 Pendekatan Masalah	23
3.3 Bahan Hukum	24
3.4 Analisis Bahan Hukum	25
BAB IV SISTEMATIKA PENULISAN	27
DAFTAR BACAAN	



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN
MISYAR MENURUT HUKUM ISLAM**

*JURIDICAL REVIEW TO THE MISYAR MARRIAGE
ACCORDING ISLAMIC LAW*

KOKO SETYO HUTOMO
NIM : 060710191020

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN
MISYAR MENURUT HUKUM ISLAM**

*JURIDICAL REVIEW TO THE MISYAR MARRIAGE
ACCORDING ISLAMIC LAW*

KOKO SETYO HUTOMO
NIM : 060710191020

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Dalam hidup, ada hal yang datang dengan sendirinya, dan ada hal yang harus diperjuangkan dahulu untuk mendapatkannya ...”

*"Tidak ada satupun di dunia ini, yang bisa di dapat dengan mudah. Kerja keras dan doa adalah cara untuk mempermudahnya” **

* Dikutip dari buku : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 1990, hlm. 2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

PRASYARAT GELAR

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN MISYAR
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

KOKO SETYO HUTOMO
NIM : 060710191020

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2013**

**Oleh :
Pembimbing,**

**HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H. M.H.
NIP : 194905021983032001**

Pembantu Pembimbing,

**YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.
NIP : 197810242005011002**

PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN MISYAR
MENURUT HUKUM ISLAM**

Oleh :

KOKO SETYO HUTOMO
NIM : 060710191020

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H.
NIP. 194905021983032001

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.
NIP. 197810242005011002

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 1971005011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 18
Bulan : September
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 194905021983032001

2. **YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.** : (.....)
NIP : 197810242005011002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Koko Setyo Hutomo

NIM : 060710191020

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Misyar Menurut Hukum Islam** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 September 2013
Yang menyatakan,

KOKO SETYO HUTOMO
NIM : 060710191020

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Misyar Menurut Hukum Islam**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H, pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., L.LM, pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2006, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 18 September 2013
Penulis,

Koko Setyo Hutomo

RINGKASAN

Salah satu bentuk perkawinan yang ada dan mulai dikenal di masyarakat adalah istilah perkawinan misyar. Perkawinan misyar adalah sebuah bentuk perkawinan dimana wanita itu tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam perkawinan yaitu nafkah lahir. Wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahnya dan wanita tersebut hanya menuntut nafkah batin saja. Perkawinan misyar ini biasanya berlaku kepada wanita yang berkedudukan tinggi atau berharta yang banyak tetapi masih belum kawin karena belum ada laki-laki yang mau dekati wanita tersebut. Berdasarkan pengamatan penulis, laki-laki bukan tidak mau memperisteri wanita itu tetapi karena wanita itu lebih berharta dari laki-laki itu. Jadi, atas dasar faktor itu laki-laki enggan untuk dekati wanita yang kaya.

Rumusan Masalah meliputi : (1) Bagaimanakah status hukum perkawinan misyar menurut hukum Islam ? (2) Bagaimanakah keabsahan anak dari perkawinan misyar ? dan (3) Bagaimana pembagian waris dari perkawinan misyar ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perdata. Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui : (1) status hukum perkawinan misyar menurut hukum Islam, (2) keabsahan anak dari perkawinan misyar dan pembagian waris dari perkawinan misyar. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Perkawinan misyar yang juga dikenali sebagai perkawinan musafir. Perkawinan ini bukanlah tipe nikah yang dianjurkan Islam, tetapi nikah seperti ini diperbolehkan karena adanya desakan kebutuhan, imbas dan perkembangan masyarakat dan karena berubahnya keadaan

serta perkembangan zaman, dengan catatan akad nikahnya harus dilaksanakan karena kalau akad sampai ditiadakan maka nikahnya batal. Perkawinan misyar pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina. Perkawinan wanita dalam perkawinan misyar bila ditinjau dari hukum perkawinan adalah wajib jika ia bertujuan positif. Perkawinan misyar dilakukan di bawah tangan atau sudah memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan dalam hukum Islam namun tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum perkawinan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan demikian pula dengan anak yang dilahirkan adalah tidak sah secara hukum walaupun sah perkawinannya menurut agama Islam. Dari keabsahan perkawinan misyar berikut keabsahan anak dari perkawinan misyar, tentunya anak dari hasil perkawinan misyar berhak memperoleh harta warisan dari kedua orang tuanya karena ia adalah anak kandung dari hubungan suami istri dalam perkawinan tersebut. Sama halnya dengan anak dalam hukum perkawinan Islam bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separuh bagian. Bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Saran yang dapat diberikan bahwa hendaknya perkawinan misyar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam hukum perkawinan namun dengan tujuan yang baik dan positif, karena dasar hukumnya adalah ijtihad ulama. Sebagaimana yang telah disepakati para ulama bahwa sumber hukum adalah Al-Qur'an, al-Hadist, ijma, qiyas. Keempat sumber hukum tersebut diberlakukan secara berurutan dari yang pertama sampai yang terakhir. Perkawinan misyar merupakan fenomena baru dalam perkawinan, sehingga diperlukan ijtihad yang baru pula. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa menurut Yusuf Qardhawi kawin misyar dibolehkan dengan syarat utamanya adanya kerelaan dari pihak istri untuk melepaskan sebagian haknya dari pihak suami. Dengan demikian, masih perlu ada perbaikan terhadap ijtihad tersebut sehingga perkawinan misyar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang negatif dalalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian, Tujuan, dan Syarat Sahnya Perkawinan	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan	8
2.1.2 Pengertian Perkawinan Misyar	10
2.1.3 Tujuan Perkawinan	11
2.1.4 Rukun dan Syarat Perkawinan	13
2.2 Status Anak dalam Perkawinan	16

2.2.1	Pengertian Anak	16
2.2.2	Macam-Macam Anak.....	16
2.2.3	Kedudukan Anak dalam Perkawinan	18
2.3	Kajian Hukum Waris	20
2.3.1	Pengertian Harta Warisan	20
2.3.2	Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris	23
2.3.3	Kelompok Kelompok Ahli Waris	24
BAB III	PEMBAHASAN.....	26
3.1	Status Hukum Perkawinan Misyar Menurut Hukum Islam	26
3.2	Keabsahan Anak dari Perkawinan Misyar	39
3.3	Pembagian Waris Dari Perkawinan Misyar.....	44
BAB IV	PENUTUP	49
4.1	Kesimpulan	49
4.2	Saran-saran	50
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

